



PUTUSAN
Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DENNI HENDRAWAN;
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur/tanggal Lahir : 30 Tahun / 22 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 32, Br. Wanasari,
Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar
Utara, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **RIZAL AKBAR MAYA POETRA, SH., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum, dengan Berita Acara Sumpah No. W24-U/HK.00.6/12/2019, berkantor di Rizal Akbar Law Firm, Inna Bali Heritage Hotel, Jalan Veteran No. 03 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2022, Reg. No : 2330/Daf/2022,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DENNI HENDRAWAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DENNI HENDRAWAN** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh)** tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 979 gram, dan berat kotor 1016 gram (kode A).
 2. 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 978 gram, dan berat kotor 1013 gram (kode B).
 3. 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 951 gram, dan berat kotor 987 gram (kode C).
 4. 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 893 gram, dan berat kotor 925 gram (kode D).
 5. 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 868 gram, dan berat kotor 911 gram (kode E).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



6. 1 (satu) tas kain warna orange.

7. 1 (satu) tas kain warna cream.

8. 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DENNI HENDRAWAN pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di daerah pemecutan kelod, petugas kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di lokasi dengan gerak gerik yang mencurigakan dimana dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas kepolisian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 5 (lima) paket ganja didalam bungkus tas kresek hitam dililit lakban coklat, yang disimpan dalam tas kain warna orange dan tas kain warna cream dan 1 (satu) buah HP XIAOMI warna hitam milik Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapat dari orang yang bernama JONATAN PRATAMA alias JOY (DPO) dan diserahkan langsung oleh orang yang bernama KAKAK (DPO) di jalan Kubu Bias, dimana Terdakwa kemudian mendapatkan upah untuk menaruh paket ganja tersebut di alamat sesuai arahan yang diberikan nantinya.
 - Bahwa 5 (lima) paket ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 4.669 gram,
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 493 / NNF / 2022, tanggal 17 Mei 2022, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :3055/2022/NF s/d 3059/2022/NF berupa Daun, batang, dan biji keringa dalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikadan 3060/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau Psikotropika.;
- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DENNI HENDRAWAN pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pukul 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkoba di daerah pemecutan kelod, petugas kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di lokasi dengan gerak gerik yang mencurigakan dimana dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas kepolisian menemukan 5 (lima) paket ganja didalam bungkus tas kresek hitam diililit lakban coklat, yang disimpan dalam tas kain warna orange dan tas kain warna cream dan 1 (satu) buah HP XIAOMI warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapat dari orang yang bernama JONATAN PRATAMA alias JOY (DPO) dan diserahkan langsung oleh orang yang bernama KAKAK (DPO) di jalan Kubu Bias.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa tersebut seluruhnya dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) paket ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 4.669 gram,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 493 / NNF / 2022, tanggal 17 Mei 2022, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :3055/2022/NF s/d 3059/2022/NF berupa Daun, batang, dan biji keringa dalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikadan 3060/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PANDE MADE SURYA KESUMA, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, awalnya saksi hanya mengetahui nama panggilan terdakwa yaitu biasa dipanggil DENNI kemudian pada saat proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi mengetahui identitas lengkap terdakwa mengaku bernama DENNI HENDRAWAN, terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut, karena yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah saksi bersama-sama teman-teman dari Satresnarkoba Polresta Denpasar
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik terdakwa DENNI HENDRAWAN bertempat di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar kami berhasil mengamankan 5 (lima) paket ganja didalam bungkus tas kresek hitam dililit lakban coklat, yang disimpan dalam tas kain warna orange dan tas kain warna cream, 1 (satu) buah HP XIAOMI warna hitam milik terdakwa dari saku celananya sebelah kiri, selanjutnya kami juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 6245 DV yang dikendarai terdakwa saat itu. Yang seluruh barang tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diseputaran Jalan Kubu Bias, Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dipanggil DENI dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol DK 6245 DV. Selanjutnya team Opsnal Polresta Denpasar yang di pimpin Kasat Resnarkoba * AKP MIRZA GUNAWAN,S.I.K.* melakukan pemantauan diseputaran Jalan Kubu Bias, Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Pada hari Rabu tgl 11 Mei 2022 pukul 21.00 wita terpantau seorang laki-laki mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV sesuai dengan ciri-ciri terdakwa DENNI memasuki jalan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kubu Bias dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pembuntutan pada saat akan balik langsung diamankan oleh anggota subnit, pada saat mengamankan TerdakwaDENNI sempat menjatuhkan tas kain warna cream, selanjutnya ditanya nama lengkap laki-laki tersebut mengaku bernama DENNI HENDRAWAN kemudian dilakukan pengeledahan badan, pemeriksaan tas kain warna cream yang jatuh dari motornya dan pemeriksaan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV yang dikendarai oleh TerdakwaDENNI HENDRAWAN dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi umum atas nama M.IQBAL dan REZA ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket besar daun, batang dan biji kering diduga ganja yang dibungkus tas kain warna oranye dan cream yang jatuh dari motor yang dikendarai terdakwa DENNI HENDRAWAN, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam milik terdakwa DENNI HENDRAWAN, Dilakukan introgasi terhadap terdakwa DENNI HENDRAWAN mengakui mendapatkan 5 (lima) paket besar daun, batang dan biji kering diduga ganja dari seseorang yang dipanggil JOE yang keberadaannya tidak diketahui, terdakwa berperan untuk menempel kembali atas perintah JOE. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang ditangkap 1 (satu) orang terdakwa bernama DENNI HENDRAWAN. Pada saat terdakwa DENNI HENDRAWAN ditangkap dan digeledah di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. disaksikan oleh saksi bernama MUHAMMAD IQBAL, dan ALI RAHMAT REZA serta saksi bersama rekan saksi BRIPKA I MADE RUDIARTA, S.H
- Bahwa setelah 5 (lima) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat daun, batang dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis ganja tersebut ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 4.669 gram, dan berat kotor 4.852 Gram.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DENNI HENDRAWAN kenal dengan dengan JONATAN PRATAMA alias JOY namun sudah lama tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaannya saat ini, sedangkan orang yang terdakwa panggil dengan mama KAKAK, terdakwa tidak kenal dan juga tidak tahu keberadaannya saat ini

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DENNI HENDRAWAN bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa 5(lima) paket Ganja berat bersih 4.669 gram tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja yang terdakwa dapat dari saudara JONATAN PRATAMA ALIAS JOE akan terdakwa tempel lagi sesuai arahan dari terdakwa JONATAN PRATAMA ALIAS JOE dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa upah uang setelah berhasil menempel lagi paket sabhu tersebut.;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti tersebut dan dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 979 gram, dan berat kotor 1016 gram (kode A).;
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 978 gram, dan berat kotor 1013 gram (kode B).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 951 gram, dan berat kotor 987 gram (kode C).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 893 gram, dan berat kotor 925 gram (kode D).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 868 gram, dan berat kotor 911 gram (kode E).
 - 1 (satu) tas kain warna orange.
 - 1 (satu) tas kain warna cream.
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam.
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I MADE RUDIARTA, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, awalnya saksi hanya mengetahui nama panggilan terdakwa yaitu biasa dipanggil DENNI kemudian pada saat proses penangkapan dan pengeledahan di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar saksi mengetahui identitas lengkap terdakwa mengaku bernama DENNI HENDRAWAN, terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut, karena yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi bersama-sama teman-teman dari Satresnarkoba Polresta Denpasar
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kejadian pengeledahan dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada badan, pakaian dan barang bawaan milik terdakwa DENNI HENDRAWAN bertempat di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar kami berhasil mengamankan 5 (lima) paket ganja didalam bungkus tas kresek hitam dililit lakban coklat, yang disimpan dalam tas kain warna orange dan tas kain warna cream, 1 (satu) buah HP XIAOMI warna hitam milik terdakwa dari saku celananya sebelah kiri, selanjutnya kami juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 6245 DV yang dikendarai terdakwa saat itu. Yang seluruh barang tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa diseputaran Jalan Kubu Bias, Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dipanggil DENI dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol DK 6245 DV. Selanjutnya team Opsnal Polresta Denpasar yang di pimpin

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Resnarkoba * AKP MIRZA GUNAWAN,S.I.K.* melakukan pemantauan diseputaran Jalan Kubu Bias, Br. Pekandelan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Pada hari Rabu tgl 11 Mei 2022 pukul 21.00 wita terpantau seorang laki-laki mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV sesuai dengan ciri-ciri terdakwa DENNI memasuki jalan Kubu Bias dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pembuntutan pada saat akan balik langsung diamankan oleh anggota subnit, pada saat mengamankan TerdakwaDENNI sempat menjatuhkan tas kain warna cream, selanjutnya ditanya nama lengkap laki-laki tersebut mengaku bernama DENNI HENDRAWAN kemudian dilakukan pengeledahan badan, pemeriksaan tas kain warna cream yang jatuh dari motornya dan pemeriksaan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV yang dikendarai oleh TerdakwaDENNI HENDRAWAN dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi umum atas nama M.IQBAL dan REZA ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket besar daun, batang dan biji kering diduga ganja yang dibungkus tas kain warna oranye dan cream yang jatuh dari motor yang dikendarai terdakwa DENNI HENDRAWAN, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam milik terdakwa DENNI HENDRAWAN, Dilakukan introgasi terhadap terdakwa DENNI HENDRAWAN mengakui mendapatkan 5 (lima) paket besar daun, batang dan biji kering diduga ganja dari seseorang yang dipanggil JOE yang keberadaannya tidak diketahui, terdakwa berperan untuk menempel kembali atas perintah JOE. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa yang ditangkap 1 (satu) orang terdakwa bernama DENNI HENDRAWAN. Pada saat terdakwa DENNI HENDRAWAN ditangkap dan digeledah di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. disaksikan oleh saksi bernama MUHAMMAD IQBAL, dan ALI RAHMAT REZA serta saksi bersama rekan saksi BRIPKA I MADE RUDIARTA, S.H
- Bahwa setelah 5 (lima) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat daun, batang dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis ganja tersebut ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 4.669 gram, dan berat kotor 4.852 Gram.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DENNI HENDRAWAN kenal dengan dengan JONATAN PRATAMA alias JOY namun sudah lama tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaannya saat ini, sedangkan orang yang terdakwa panggil dengan mama KAKAK, terdakwa tidak kenal dan juga tidak tahu keberadaannya saat ini
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa DENNI HENDRAWAN bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa 5(lima) paket Ganja berat bersih 4.669 gram tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja yang terdakwa dapat dari saudara JONATAN PRATAMA ALIAS JOE akan terdakwa tempel lagi sesuai arahan dari terdakwa JONATAN PRATAMA ALIAS JOE dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa upah uang setelah berhasil menempel lagi paket sabhu tersebut.;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti tersebut dan dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 979 gram, dan berat kotor 1016 gram (kode A).;
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 978 gram, dan berat kotor 1013 gram (kode B).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 951 gram, dan berat kotor 987 gram (kode C).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 893 gram, dan berat kotor 925 gram (kode D).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 868 gram, dan berat kotor 911 gram (kode E).
 - 1 (satu) tas kain warna orange.



- 1 (satu) tas kain warna cream.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ALI RAHMAT REZA., keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi membenarkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan karena saksi diminta bantuan oleh petugas untuk menjadi saksi dalam penangkapan dan penggeledahan di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saya tidak kenal dengan terdakwa dan nama lengkapnya baru saksi ketahui dari petugas, terdakwa bernama lengkap DENNI HENDRAWAN terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba
- Saksi membenarkan bahwa Terdakwa DENNI HENDRAWAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, saat itu saksi sedang berada dekat dengan tempat kejadian sehingga saksi didatangi oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DENNI HENDRAWAN di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar saya melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter petugas kepolisian berhasil mengamankan 5 (lima) paket ganja didalam bungkus tas kresek hitam dililit lakban coklat, yang disimpan dalam tas kain warna orange dan tas kain warna cream, 5 (lima) buah HP XIAOMI warna hitam milik terdakwa dari saku celananya sebelah kiri, selanjutnya petugas juga mengamankan 5 (lima) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 6245 DV yang dikendarai terdakwa saat itu. Yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditanya oleh petugas seluruh barang tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri.

- Saksi membenarkan bahwa jumlah paket narkoba yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang di sita oleh petugas kepolisian saat penggeledahan di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar adalah 5 (lima) paket daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis Ganja
- Saksi membenarkan bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih daun, batang, dan biji kering yang diduga narkoba jenis Ganja milik terdakwa DENNI HENDRAWAN tersebut. Dalam pemeriksaan ini saya diberitahu oleh petugas, bahwa berat bersih 5 (lima) paket Daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis Ganja tersebut setelah ditimbang petugas di hadapan Terdakwa, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan keseluruhan 4.669 gram, dan berat kotor 4.852 Gram
- Saksi membenarkan bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti terkait dengan daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis Ganja tersebut
- Saksi membenarkan bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa DENNI HENDRAWAN bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba berupa 5 (lima) paket daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis Ganja berat bersih 4.669 gram tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mengerti, terdakwa diperiksa saat ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polresta Denpasar karena masalah kepemilikan narkoba jenis Ganja

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pukul 21.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa ditangkap dan digeledah karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Ganja
- Terdakwa membenarkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah di Pinggir Jalan Kubu Bias, Banjar Pekandelan, Desa Pemecutan kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, petugas kepolisian berhasil menemukan dari penguasaan terdakwa 5 (lima) paket ganja didalam bungkus tas kresek hitam dililit lakban coklat, yang disimpan dalam tas kain warna orange dan tas kain warna cream, 1 (satu) buah HP XIAOMI warna hitam milik terdakwa dari saku celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 6245 DV, yang mana seluruh barang bukti termasuk barang bukti berupa ganja tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa
- Terdakwa membenarkan bahwa Ganja adalah narkoba atau narkotika berbentuk daun, batang dan biji kering. Ganja milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas dalam penguasaan terdakwa bentuknya daun, batang dan biji kering di dalam 5(lima) paket
- Terdakwa membenarkan bahwa setelah 5(lima) paket ganja tersebut ditimbang petugas di hadapan terdakwa diperoleh hasil berat bersih keseluruhan 4.669 gram, dan berat kotor 4.852 Gram.
- Terdakwa membenarkan bahwa 5(lima) paket ganja dengan berat bersih keseluruhan 4.669 gram tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari orang yang terdakwa panggil KAKAK atas arahan dari orang yang bernama lengkap JONATAN PRATAMA alias JOE, namun ditemukan oleh petugas kepolisian ada pada dan dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa ditugaskan untuk mengambil dan mengantar paket ganja tersebut ke alamat tempelan di jalan Mertanadi Denpasar, sehingga selanjutnya paket ganja tersebut disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa. Peranan terdakwa adalah terdakwa yang ditelpon oleh saudara JONATAN PRATAMA alias JOE selanjutnya mengambil dan menerima paket ganja tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan nama KAKAK
- Terdakwa membenarkan bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita terdakwa di telpon oleh saudara JONATAN PRATAMA alias JOE dan terdakwa disuruh bertemu dengan anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahnya yang terdakwa bisa panggil KAKAK di SPBU Soputan, saat itu terdakwa langsung menyetujui arahan tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam milik Terdakwa, untuk menuju ke SPBU Soputan, setelah sampai di SPBU soputan, terdakwa menghubungi saudara JONATAN PRATAMA alias JOE, namun saat itu terdakwa diarahkan lagi oleh saudara JONATAN PRATAMA alias JOE ke Jalan Kubu Bias 1, selanjutnya terdakwa menuju ke jalan Bias 1, tepatnya di depan Kos-kosan tingkat, selanjutnya setelah terdakwa sampai di kos-kosan tingkat terdakwa disamperin mobil merk daihatsu Xenia warna putih namun terdakwa tidak perhatikan nomor platnya, kemudian terdakwa dari posisi diatas sepeda motor langsung menerima paket dalam tas kain warna cream, yang diserahkan oleh saudari KAKAK dari pintu mobil sebelah kiri bagian depan, selanjutnya saudara KAKAK pergi, dan terdakwa langsung membawa paket ganja tersebut menuju ke jalan mertanadi untuk menempel paket ganja tersebut sesuai arahan dari saudara JONATAN PRATAMA alias JOE, namun baru sampai sekitar 20 meter, tiba-tiba terdakwa di hadang oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian, saat itu terdakwa sempat menjatuhkan paket ganja dalam tas kain cream tersebut, namun kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan meminta terdakwa mengambil kembali paket ganja yang sempat terdakwa jatuhkan dan selanjutnya terdakwa serahkan paket ganja tersebut ke petugas kepolisian dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya petugas juga menyita HP milik terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam milik terdakwa yang terdakwa kendari saat itu. dan terdakwa akui seluruh barang paket ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa terima dari saudari KAKAK atas arahan dari saudara JONATAN PRATAMA alias JOE. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar

- Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa sudah dua kali ini disuruh oleh saudara JONATAN PRATAMA alias JOE untuk mengambil dan menempel paket ganja, yang alamat tempelannya diarahkan oleh saudara JONATAN PRATAMA alias JOE dan terdakwa diberikan upah uang sekali tempel sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang pertama terdakwa mengambil dan menempel paket ganja pada hari kamis tanggal 28 april 2022 dan saat itu terdakwa menerima upah setelah selesai menempel dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 500,000- (lima

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). untuk saudara JONATAN PRATAMA alias JOE terdakwa kenal sejak tahun 2012 di jakarta saat terdakwa masih bekerja di jakarta dan namun setelah terdakwa berhenti dan pulang ke bali terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saudara JONATAN PRATAMA alias JOE hanya berhubungan lewat telpon saja, dan terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya saat ini

- Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi ganja sejak tahun sekitar 2012 dikenalkan oleh saudara JONATAN PRATAMA alias JOE, selain ganja terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain, dan terakhir kali terdakwa memakai ganja sekitar 2 (dua) Minggu lalu
- Terdakwa membenarkan bahwa selain ganja barang-barang yang juga di disita oleh petugas kepolisian adalah, 5 (lima) tas kresek hitam dililit lakban coklat digunakan untuk membungkus ganja, 1 (satu) tas kain warna orange, 1 (satu) tas kain warna cream untuk menyimpan paket ganja, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan saudara JONATAN PRATAMA alias JOE, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV Milik terdakwa untuk alat transportasi saat mengambil dan menempel paket ganja tersebut
- Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai ganja berat bersih 4.669 gram tersebut.
- Terdakwa membenarkan bahwa paket ganja tersebut akan terdakwa tempel lagi sesuai arahan dari saudara JONATAN PRATAMA alias JOE dengan tujuan terdakwa akan memperoleh upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekali tempel. serta terdakwa mendapat jatah sekitar 20 gram untuk terdakwa konsumsi sendiri yang nanti terdakwa ambil jatah terdakwa di lokasi yang ditentukan oleh JONATAN PRATAMA alias JOE
- Terdakwa membenarkan bahwa Cara memakai ganja : ganja di linting dengan kertas papir lalu dibakar dan dihisap sama seperti merokok. Setelah mengisap ganja terdakwa merasa lebih tenang, terdakwa tidak rutin mengkonsumsi ganja, kalau diberikan jatah dan ada uang baru terdakwa konsumsi ganja, Terdakwa tidak pernah berobat atau rehab sejak terdakwa mengenal ganja.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan bahwa pesan singkat di aplikasi whatsapp saat terdakwa berkomunikasi dan dengan saudara JONATAN PRATAMA alias JOE sudah terdakwa hapus.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 979 gram, dan berat kotor 1016 gram (kode A).;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 978 gram, dan berat kotor 1013 gram (kode B).
- 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 951 gram, dan berat kotor 987 gram (kode C).
- 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 893 gram, dan berat kotor 925 gram (kode D).
- 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 868 gram, dan berat kotor 911 gram (kode E).
- 1 (satu) tas kain warna orange.
- 1 (satu) tas kain warna cream.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 11 Mei 2022 pukul 21.00 wita bertempat di pinggir Jalan Kubu Bias, Br. Pekandelan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar karena melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DENNI HENDRAWAN.;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pemeriksaan tas kain warna cream yang jatuh dari motornya dan pemeriksaan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV yang dikendarai oleh Terdakwa DENNI HENDRAWAN dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi umum ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket besar daun, batang dan biji kering diduga ganja yang dibungkus tas kain warna oranye dan cream yang jatuh dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa DENNI HENDRAWAN, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam milik Terdakwa DENNI HENDRAWAN;
3. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DENNI HENDRAWAN mengakui mendapatkan 5 (lima) paket besar daun, batang dan biji kering diduga ganja dari seseorang yang dipanggil JOE yang keberadaannya tidak diketahui namun sebelumnya diterima langsung dari seseorang perempuan yang dipanggil dengan nama KAKAK yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu keberadaannya saat ini atas arahan dari saudara JOE, Terdakwa berperan untuk menempel kembali atas perintah JOE. dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah satu kali disuruh mengambil dan menempel kembali paket ganja oleh saudara JOE dan Terdakwa saat itu diberikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun untuk paket ganja yang baru diambil dan di sita oleh petugas kepolisian, Terdakwa belum diberikan upah karena belum berhasil menempel kembali paket ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai ganja berat bersih 4.669 gram tersebut.;
4. Bahwa telah diperoleh hasil pemeriksaan Labfor sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 493 / NNF / 2022, tanggal 17 Mei 2022, disimpulkan bahwa terhadap barang bukti daun, batang, dan biji kering yang disisihkan adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan cairan warna kuning/urine Terdakwa DENNI HENDRAWAN benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif dua yaitu Pasal 111 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Denni Hendrawan**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;



Ad 2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini telah terdapat dalam delik maka akan memiliki arti tersendiri dalam tiap delik jadi bersifat melawan hukum dalam rumusan delik ini berarti tanpa wewenang khusus;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur kedua bersifat alternatif artinya tidak perlu dipenuhi seluruh dari unsur pasal tersebut, jika salah satu unsur terpenuhi, maka seluruh unsur akan menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 11 Mei 2022 pukul 21.00 wita bertempat di pinggir Jalan Kubu Bias, Br. Pekandelan, Ds. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Denpasar karena melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DENNI HENDRAWAN;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pemeriksaan tas kain warna cream yang jatuh dari motornya dan pemeriksaan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV yang dikendarai oleh Terdakwa DENNI HENDRAWAN dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi umum ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) paket besar daun, batang dan biji kering diduga ganja yang dibungkus tas kain warna oranye dan cream yang jatuh dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa DENNI HENDRAWAN, 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna hitam milik Terdakwa DENNI HENDRAWAN;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa DENNI HENDRAWAN mengakui mendapatkan 5 (lima) paket besar daun, batang dan biji kering diduga ganja dari seseorang yang dipanggil JOE yang keberadaannya tidak diketahui namun sebelumnya diterima langsung dari seseorang perempuan yang dipanggil dengan nama KAKAK yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu keberadaannya saat ini atas arahan dari saudara JOE, Terdakwa berperan untuk menempel kembali atas perintah JOE. dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah satu kali disuruh mengambil dan menempel kembali paket ganja oleh saudara JOE dan Terdakwa saat itu diberikan upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun untuk paket ganja yang baru diambil dan di sita oleh petugas kepolisian, Terdakwa belum diberikan upah karena belum berhasil menempel kembali paket ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai ganja berat bersih 4.669 gram tersebut;

Menimbang, bahwa telah diperoleh hasil pemeriksaan Labfor sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 493 / NNF / 2022, tanggal 17 Mei 2022, disimpulkan bahwa terhadap barang bukti daun, batang, dan biji kering yang disisihkan adalah benar mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan cairan warna kuning/urine Terdakwa DENNI HENDRAWAN benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Narkotika terhadap pengertian memiliki, membawa maupun menguasai tidak ditentukan secara jelas dan tegas, namun makna memiliki, membawa maupun menguasai dapatlah dipersamakan dengan bezit, sehingga makna memiliki narkotika berarti

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



seseorang dapat dituduhkan kepada orang yang menguasai narkotika serta menikmati seolah-olah kepunyaan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No 1386/Pid.Sus/2011, telah menegaskan mengenai kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan batasan terhadap pengertian memiliki berdasarkan kamus besar Indonesia adalah pertama *mempunyai*, yang kedua adalah *mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan*, kemudian menyimpan yang merupakan kata dasarnya adalah simpan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia berarti *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan lain sebagainya*, selanjutnya pengertian menyediakan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah pertama *menyiapkan; mempersiapkan*, kedua *mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengakui memesan dan membeli Ganja dari seseorang, dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pakatnya atau perpaket, setelah ditimbang, berat bersih ganja (*netto*) 8,76 (delapan koma tujuh puluh enam) gram dan berat kotor (*bruto*) 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa tidaklah dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang. Jika dilihat dari cara Terdakwa memperoleh Ganja sampai di tangkap oleh Para Saksi, maka Terdakwa memperoleh ganja bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terhadap “*unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*” telah terpenuhi;

Ad. 3 Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum dan pertimbangan pada unsur ke dua secara mutatis mutandis akan Majelis Hakim pergunakan untuk mempertimbangkan unsur ke tiga selanjutnya ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa 5 (lima) paket ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 4.669 gram. Bahwa berdasarkan surat Labfor Polri cabang Denpasar No. Lab: 493 / NNF / 2022, tanggal 17 Mei 2022, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :3055/2022/NF s/d 3059/2022/NF berupa Daun, batang, dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikadan 3060/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 111 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dihukum pidana denda, jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis Ganja berat bersih 979 gram, dan berat kotor 1016 gram (kode A), 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis Ganja berat bersih 978 gram, dan berat kotor 1013 gram (kode B), 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis Ganja berat bersih 951 gram, dan berat kotor 987 gram (kode C), 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis Ganja berat bersih 893 gram, dan berat kotor 925 gram (kode D), 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering diduga mengandung narkoba jenis

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja berat bersih 868 gram, dan berat kotor 911 gram (kode E), 1 (satu) tas kain warna orange, 1 (satu) tas kain warna cream, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam, walaupun barang bukti tersebut adalah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena memiliki nilai ekonomis maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV, terungkap fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 111 ayat (2) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENNI HENDRAWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 979 gram, dan berat kotor 1016 gram (kode A).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 978 gram, dan berat kotor 1013 gram (kode B).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 951 gram, dan berat kotor 987 gram (kode C).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 893 gram, dan berat kotor 925 gram (kode D).
 - 1 (satu) tas kresek warna hitam dililit lakban coklat berisi daun, batang, dan biji kering mengandung narkotika jenis Ganja berat bersih 868 gram, dan berat kotor 911 gram (kode E).
 - 1 (satu) tas kain warna orange.
 - 1 (satu) tas kain warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - (satu) Sepeda Motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 6245 DV;Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H., dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.,